

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi analisis pendapat Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali dan relevansinya dengan pemikiran Madzhab Hanafi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pendapat Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah

Keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kewajiban wanita nikah harus dengan wali itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.

2. Metode *istimbath* hukum Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

Dalam menggali hukum terhadap masalah-masalah baru yang bersifat mubah, A.Hassan menggunakan metode analogi deduksi rasional seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah. Metode tersebut oleh ulama Hanafiah didefinisikan sebagai perluasan hukum dari nash asli ke dalam proses yang digunakan pada suatu kasus tertentu dengan memakai illat umum, yang tidak dapat diketahui jika hanya dengan menafsirkan bahasa yang dipakai oleh nash.

Ahmad Hassan menjadikan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya.*

*Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).* Sebagai dasar membolehkannya wanita menikah tanpa wali.

3. Relevansi pendapat Ahmad Hasan dengan pendapat madzhab Hanafi tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali.

Pendapat Ahmad Hassan tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Terdapat keselarasan atau keterkaitan dengan pendapat yang diungkapkan oleh madzhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri bakal suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Keduanya sama-sama membolehkan wanita menikah tanpa wali, karena beranggapan bahwa di hari ia baligh, hilanglah hukum kewajiban ibu-bapak dan kekuasaan wali; dan mulai dari hari itu, dia terhitung sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, bukan sebagai anak-anak lagi, Termasuk didalamnya perkara pernikahan.

## **B. Saran**

Setelah selesai menyusun skripsi ini, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pernikahan harus dengan wali sebab untuk mencegah kemadاران yang akan timbul sesudahnya.
2. Jika ingin mengambil hukum tentang apa saja konsultasikan dengan yang berkompeten jangan asal membaca buku atau lihat dari internet langsung diterima dengan mentah-mentah.